

**HUKUM PEMBAYARAN ZAKAT MENGGUNAKAN DOMPET DIGITAL
TINJAUAN MAŞLAHAH MURSALAH
(STUDI PERBANDINGAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
– BAZNAS - DAN LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAK DAN ŞADAQAH
NAHDLATUL ‘ULAMA - LAZISNU- DI KOTA BLITAR)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI‘AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM HUKUM ISLAM**

**OLEH:
ROBIAH NUZUL HIDAYAH
20103060013**

**DOSEN PEMBIMBING:
MU‘TASHIM BILLAH, S.H.I., M.H.
19921228 202012 1 011**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI‘AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan pendapat antara Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Kota Blitar dalam menanggapi masalah pembayaran zakat menggunakan uang digital secara online di Kota Blitar. Secara umum uang digital di Indonesia berupa Gopay, Shoppe Pay, OVO, LinkAja, DANA, dan berbagai bentuk uang digital lainnya. Perkembangan zaman saat ini memberikan kemudahan bagi orang yang ingin berzakat (*muzakki*) dengan praktis melalui *smartphone* dengan menggunakan uang digital khususnya zakat *maal*. Berdasarkan penelitian pendahuluan BAZNAS dan LAZISNU adalah dua organisasi di Kota Blitar merupakan lembaga pengumpul zakat yang dipercayai masyarakat. Rumusan Masalah penelitian ini yaitu Bagaimana hukum zakat menggunakan dompet digital menurut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) di Kota Blitar? dan Bagaimana praktik zakat menggunakan dompet digital pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) di Kota Blitar?

Jenis penelitian yang dilakukan peneliti bersifat kualitatif. Narasi penulisan disusun dengan cara deskriptif analisis. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan informasi sebagai sumber memperoleh data untuk penelitian ini. Adapun jenis data tersebut antara lain: data primer penelitian ini yaitu Pimpinan BAZNAS, Ketua LAZISNU, pengurus kedua badan amil zakat, dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) di Kota Blitar. Data sekunder berasal tulisan dan data relevan dengan fokus penelitian. Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi komparasi dengan teori dan persyaratan zakat dalam hukum Islam.

Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini yaitu: *Pertama*, Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sadaqah Nahdlatul Ulama memperbolehkan muzakki membayar zakat dengan menggunakan uang digital dengan memperhatikan pada pembolehan zakat menggunakan uang. *Kedua*, Badan Amil Zakat Nasional memperbolehkan hukum membayar zakat dengan uang non tunai. Namun, tidak menyarankan muzakki membayar zakat dengan menggunakan uang digital, kecuali jika darurat dan tidak memiliki waktu untuk membayar dengan uang tunai dan secara langsung. *Ketiga*, di BAZNAS Kota Blitar masih belum menyediakan aplikasi non tunai untuk pembayaran zakat. Sedangkan di LAZISNU sudah menyediakan aplikasi non tunai berupa Q-Ris.

Kata Kunci : *Zakat, Uang Digital, Nahdlatul 'Ulama dan BAZNAS*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Robiah Nuzul Hidayah
NIM : 20103060013
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan Bahwa Skripsi Yang Berjudul "Hukum Pembayaran Zakat Menggunakan Dompot Digital Tinjauan *Masalah Mursalah* (Perbandingan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Di Kota Blitar Dan Lembaga Amil Zakat Infak Dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Di Kota Blitar)" adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan plagiasi sebagian atau keseluruhan dari karya orang lain, kecuali pada bagian yang telah dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan aturan penulisan yang berlaku.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan plagiasi kara orang lain, maka saya siap untuk ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 15 Maret 2024

Penyusun,



Robiah Nuzul Hidayah
NIM. 20103060013

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Robiah Nuzul Hidayah

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Robiah Nuzul Hidayah
Nim : 20103060013
Judul Skripsi : Hukum Pembayaran Zakat Menggunakan Dompot Digital Tinjauan *Masalah Mursalah* (Perbandingan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) di Kota Blitar)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Perbandingan Mazhab

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 04 Ramadhan 1445 H

15 Maret 2024

Pembimbing,



MU'TASHIM BILLAH, S. H. L., M.H.
NIP. 19921228 202012 1 011

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-338/Un.02/DS/PP.00.9/04/2024

Tugas Akhir dengan judul : HUKUM PEMBAYARAN ZAKAT MENGGUNAKAN DOMPET DIGITAL
TINJAUAN MASALAH MURSALAH (STUDI PERBANDINGAN BADAN AMIL
ZAKAT NASIONAL - BAZNAS-DAN LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAK DAN
SADAQAH NAHDLATUL ULAMA-LAZISNU-DI KOTA BLITAR)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ROBIAH NUZUL HIDAYAH
Nomor Induk Mahasiswa : 20103060013
Telah diujikan pada : Selasa, 26 Maret 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Mu'ashim Billah, S.H.I., M.H.
SIGNED

Valid ID: 66262c946c3c



Penguji I

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6612ba9f9c2bae



Penguji II

Nurhikmah Ramroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 6611e2974a461c



Yogyakarta, 26 Maret 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Des. H. Makhrus, S.H., M.Hum
SIGNED

Valid ID: 66269003143a

MOTTO

Maka Sesungguhnya Bersama Kesulitan ada kemudahan,
Sesungguhnya Bersama kesulitan ada kemudahan
(Q.S. Al-Insyirah: 5-6)

Cukuplah Allah (menjadi penolong) bagi kami dan Dia sebaik-baik
Pelindung.
(QS. Ali Imran : 173)

“ALLAH ITU MAHA BAIK”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur sedalam-dalamnya kepada Allah SWT dan sholawat kepada Nabi Agung Muhammad S.A.W.

Karya sederhana ini penyusun persembahkan kepada mereka semua yang tak pernah lelah melangitkan do'anya, memberikan dukungan serta selalu mencurhakan kasih sayangnnya kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Teruntuk Orang tua tercinta penyusun Alm. Bapak Imam Syafi'I dan Ibu Sriatin. Kakak penyusun Mbak Ula, Mbak Iza, Mbak Ima, Saudari kembar penyusun Ina dan adik penyusun Abidah. Terima kasih atas pengorbanan serta motivasi tak henti yang telah diberikan sampai saat ini.

- Kepada Almamater tercinta Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Ibu Nyai Barokah Nawawi dan Abah Kyai Munir Syafa'at beserta Keluarga besar Nurul Ummah Putri Kotagede Yogyakarta
- Seluruh Guru yang amat saya Ta'dzimi
- Kepada sahabat-sahabat tercinta yang selalu kebersamai penyusun dalam menyelesaikan skripsi.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik

			di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	... ' ...	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	Em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamza h	...'	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasrah	i	i
—	Dammah	u	u

Contoh:

كتب	kataba
فعل	fa'ala
ذكر	zukira
يذهب	yažhabu
سئل	suila

b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
/ ي ...	Fathah dan ya	ai	a dan i
/ و ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كيف	kaifa
هول	hauila

c) Maddah

Maddah atau vokal panjang lambangnya dengan harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... آ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasroh dan ya	Ī	i dan garis di atas
و.. و..	Dammah dan waw	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قال	qāla
رمي	ramā
قيل	qīla
يقول	yaqūlu

d) Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1) Ta Marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasroh dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

2) Ta' Marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- روضة الاطفال - raudatul al-atfal
- raudatu al-atfal
- المدينة المنورة - al-Madīnah al-Munawwarah
- al-Madīnatul Munawwarah

e) Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا	- rabbanā
نزل	- nazzala
البر	- al-birr
نعم	- nu'ima
الحج	- al-hajju

f) Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرجل	- ar-rajulu
الشمس	- asy-syamsu
البديع	- al-badi'u
السيدة	- as-sayyidatu
القلم	- al-qalamu
الجلال	- al-jalālu

g) Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun, hal ini hanya terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

1) Hamzah di awal:

امرت	- umirtu
اكل	- akala

2) Hamzah ditengah:

تأخذون	- takhuzūna
تأكلون	- takulūna

3) Hamzah di akhir:

شيء	- syaiun
النوء	- an-nauu

h) Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau

harakat yang dihilangkan. Maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara, bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

و ان الله لهو خير الرازيقن	- Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn. - Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn.
فاوفوا الكيل والميزان	- Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna. - Fa aufū al-kaila wal-mīzāna.
بسم الله مجرّها و مرسها	- Bismillāhi majrēhā wa mursāhā.
و لله على الناس حج البيت	- Wa lillāhi 'alā an-nāsi hijju al-baiti manistatā'a ilaihi sabīlā.
من الستطاع اليه سييلا	- Wa lillāhi 'alā an-nāsi hijju al-baiti manistatā'a ilaihi sabīlā.

i) Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

و ما محمد الا رسول	- Wa mā Muhammadun illā rasūl.
--------------------	---------------------------------------

ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا
– Inna awwala baitin wudi‘a lin-nāsi
lillazī Bi Bakkata mubārakan.

شهر رمضان الذي انزل فيه القران
- Syahru **Ramadāna** al-laẓī unzila fihi
al-**Qurānu**.

ولقد راه بالفق المبين
- Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīni.

الحمد لله رب العلمين
- Al-hamdu lillāhi rabbil-‘ālamīna.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله وفتح قريب
- Nasrum **minallāhi** wa fathun qarīb.

لله الامر جميعا
- **Lillāhi** al-amru jamī'an.

- Lillāhil amru jamī'an.

والله بكل شيء عليم
- **Wallāhu** bikulli syaiin ‘alīmun.

j) Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَا بَعْدُ

Puji serta syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak nikmat, nikmat Iman, Islam, Ihsan serta nikmat sehat jasmani juga keridhoan dan keberkahan atas segala hal, sehingga penulis dapat menyelesaikan naskah skripsi ini. Sholawat serta salam tidak lupa senantiasa terpanjatkan kepada baginda agung Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat, serta kepada semua umatnya yang semoga di akhir nanti bisa mendapatkan syafaatnya. Alhamdulillah dengan syukur yang tak hentinya penyusun ucapkan sehingga telah menyelesaikan skripsi dengan judul “Hukum Pembayaran Zakat Menggunakan Dompot Digital Tinjauan *Maslahah Mursalah* (Perbandingan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) di Kota Blitar)” sebagai syarat kelulusan untuk menerima gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyelesaian Skripsi ini terdapat banyak bantuan dan motivasi yang penulis terima dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sudah sepatutnya penyusun mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada .:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S. Ag., M.A. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan seluruh staff akademika yang membantu berbagai keadamikan dan seluruh keluarga besar UIN Sunan Kalijaga.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Malik Ibrahim, M.Ag. Selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Mu'tashim Billah S. H. I., M.H. Selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan ilmunya untuk memberikan bimbingan, arahan, petunjuk, kritik dan saran yang baik serta bermanfaat bagi penyusun sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Bapak Nurdhin Baroroh, S. H. I., M. SI. Selaku Sekertaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan seluruh staff akademik Program Studi Perbandingan Mazhab.
6. Bapak H. Wawan Gunawan, S. Ag., M. Ag. Selaku Dosen Akademik yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dalam menentukan judul penulisan proposal skripsii.
7. Seganap Dosen Program Studi Perbandingan Mazhab yang telah memberikan ilmu kepada penyusun selama menempuh

perkuliahan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

8. Lembaga BAZNAS dan LAZISNU Kota Blitar serta seluruh narasumber dalam penelitian ini yang telah meluangkan waktunya.
9. Almarhum Bapak Imam Syafi'I ayah penyusun, walaupun raganya tak mampu kebersamai, namun tanpa petuah, bimbingan dan perjuangan beliau penyusun tidak akan sampai pada posisi ini. Mamak Sriatin ibu penyusun yang telah melangitkan doanya, meluangkan waktu beserta tenaga untuk kebersamai penyusun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Mbak Siti Khodijah Nurul Aula, Mbak Aisyatul Azizah dan Mbak Fatimatuz Zahro' kakak penyusun yang telah memberikan arahan dan semangat bagi penyusun. Kemudian Saudari kembar penyusun Robiah Nuzul Inayah, Serta adik tercinta Abidah Riadhul Jannah dan keluarga besar penyusun di Blitar yang selalu memberikan semangat kepada penyusun.
11. Ibu Nyai Barakah Nawawi dan Abah Kyai Munir Syafa'at serta segenap ustadzah MDNU-PI dan keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Ummah Putri Kotagede Yogyakarta.
12. Sahabat terbaik penyusun Ina, Ima, Saifa yang telah kebersamai suka duka penyusun dari awal penyusun berada di Yogyakarta.
13. Sahabat penyusun Wulan, Wafi, Aida, dan Ami yang telah

- memberikan motivasi bagi penyusun selama berada di pondok dan selalu memberikan kebahagiaan yang tak terlupakan.
14. Keluarga KKN 111 Kelompok 323 Sumpersari Ina, Wahdah, Khofifah, Fina, Hesti, Yogi, Nanang, Atho' dan Migo yang memberikan warna baru dan selalu mebersamai penyusun. Kalian adalah ketidaksengajaan dari Tuhan yang begitu berkesan.
 15. Sahabat penyusun selama di Pondok Nurul Ulum Kota Blitar, terkhusus Lek Har, Elfi, Destiya, Hani, Vivi, Zuroida, Isna dan Pingki yang telah melengkapi cerita masa MA penulis bahkan hingga saat ini.
 16. Teman-teman kamar Hafsah 5 terkhusus Mutiara Shafa, Kelas diniyah 1 M 2 B dan Anggota Group "Nurul Ulum to Nurul Ummah" yang telah mendukung penyusun.
 17. Teman-teman Program Studi Perbandingan Mazhab 2020 terkhusus Fatimatus Zahro' yang telah kebersamai penyusun selama menempuh Pendidikan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
 18. Terkhusus kepada Robiah Nuzul Inayah saudari kembar penyusun yang telah membantu, kebersamai, memotivasi dan memberikan dukunganya di segala suka duka penyusun.
 19. Ragaku, terima kasih telah bertahan dan tidak menyerah sampai akhir ini bisa terlampaui.
 20. Serta kepada semua pihak yang telah mencurahkan tenaga,


fikiran, saran, bimbingan dan motivasi kepada penulis tanpa pamrih.

Mengingat karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan, penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Besar harapan penyusun dalam menerima masukan. Kritik dan saran yang membangun agar dapat memperbaiki kekurangan dalam penulisan skripsi ini.

Yogyakarta, 15 Romadan 1445 H
25 Februari 2024



Robiah Nuzul Hidayah
NIM. 20103060013



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TUGAS AKHIR.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xxi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	10
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II : LANDASAN TEORI PEMBAYARAN ZAKAT MENGUNAKAN DOMPET DIGITAL TINJAUAN <i>MASLAHAH</i> <i>MURSALAH</i>	18
A. Pengertian <i>Maslahah Mursalah</i>	18
B. Pembagian <i>Maslahah Mursalah</i>	20
C. Kehujjahan <i>Maslahah Mursalah</i> Sebagai Dalil Hukum Islam	22
D. <i>Maslahah Mursalah</i> Menurut Pandangan Asy Syatibi .	24
1) Pengertian <i>Maslahah Mursalah</i>	24
2) <i>Maslahah Mursalah</i> Menurut Asy Syatibi	26

3) Pembagian Masalah Mursalah Menurut	
Asy Syatibi.....	29
BAB III : GAMBARAN TENTANG KOTA BLITAR DAN ZAKAT	
DIGITAL.....	31
A. Letak Geografis	31
B. Pengertian BAZNAS	37
C. Pengertian LAZISNU	51
D. Pengertian Zakat	66
E. Zakat Digital	69
F. Syarat Zakat Menggunakan Pembayaran Non Tunai.....	71
BAB IV : ANALISIS ANALISIS MASLAHAH MURSALAH ASY	
SYATIBI TERHADAP PANDANGAN BADAN AMIL ZAKAT	
NASIONAL (BAZNAS) DAN LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ	
DAN SHADAKAH (LAZISNU) KOTA BLITAR TENTANG	
HUKUM MEMAKAI UANG NON TUNAI (E-MONEY) DALAM	
PEMBAYARAN ZAKAT	73
A. Analisis Praktik Pembayaran Zakat Non Tunai	
di Kota Blitar	73
B. Analisis Hukum Zakat Menggunakan	
Uang Non Tunai.....	77
C. Analisis Masalah Mursalah Asy Syatibi dalam	
Penerapan Zakat Non Tunai di Kota Blitar.....	90
BAB V : PENUTUP	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran-Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA.....	102
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN HADIS.....	I
TERJEMAHAN KAIDAH USHULIYYAH.....	III
TERJEMAHAN KITAB.....	III
SURAT IZIN PENELITIAN.....	V

SURAT PERSETUJUAN HASIL PENELITIAN.....	VII
DOKUMENTASI.....	IX
<i>CURRICULUM VITAE</i>	XIV



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengelolaan di Indonesia hingga saat ini masih belum dapat menunjukkan hasil yang memuaskan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh BAZNAS, potensi zakat di Indonesia menurun pada tahun 2019. Dengan jumlah sebanyak 233,8 triliun hanya mencapai 10,2 triliun saja. Salah satu faktor penyebab penurunan penghimpunan zakat ini yakni jauhnya tempat tinggal muzakki dari kantor Lembaga zakat sehingga mereka memiliki hambatan dalam menyalurkan zakat secara langsung di kantor pelayanan zakat.¹ Oleh karenanya, perlu dimunculkan beberapa metode baru yang dapat menaikkan kembali potensi zakat di Indonesia. Sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat membayar zakat dengan mudah dan praktis.

Teknologi kini menjadi sebuah inovasi di masyarakat yang sangat disambut dengan hangat, bahkan di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat lebih sering berkegiatan menggunakan teknologi.²

Salah satu bentuk perkembangan teknologi di Indonesia kini telah masuk pada ranah keuangan dan sistem pembayaran, yakni sistem

¹ Anzor Syaputra, “Faktor-Faktor Muzakki Tidak Membayar Zakat Infak dan Sedekah Melalui Badan Amil Zakat Nasional”, *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial; Nusantara*, Vol 10 No 4 (2023), hlm 1982.

² Irwan Satria, “Dampak E-Service Quality Terhadap Kepuasan Pelanggan pada E-Commerce Bukalapak”, *Skripsi*, Universitas Pendidikan Indonesia, 2020, hlm 2.

pembayaran berbasis digital (non tunai).³ Transaksi ini mulai menjamur di Indonesia sejak adanya pandemic covid-19. Sebab, dalam mencegah penularan virus Covid-19 ini pemerintah Indonesia mengeluarkan perintah untuk menjaga jarak, menjauhi aktivitas kerumunan, perkumpulan dan menghindari pertemuan yang melibatkan banyak orang.⁴

Kedatangan teknologi transaksi non tunai ini tentulah memberikan angin segar bagi masyarakat Indonesia selama pandemic. Karena dengan transaksi non tunai ini selain mengurangi penyebaran virus covid-19, juga dapat meningkatkan produktifitas dalam kegiatan keseharian karena uang elektronik sangat mudah digunakan dan diaplikasikan.⁵

Pemerintah melalui Bank Indonesia sejak tahun 2014 telah menggagas Gerakan Nasional Non Tunai (GNKT) sebagai bentuk implementasi kebijakan pembayaran digital dan memberikan dukungan kepada masyarakat untuk mempermudah proses transaksi.⁶ Dilansir dari databoks, dalam survei Kredivo bersama Katatada Insight Center (KIC) melakukan yang bertajuk *Indonesian e-Commerce Consumer Behavior Report 2023*,

³ Risma Arum dan Sri Dwi, “Preferensi Mahasiswa dalam Menggunakan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) sebagai Teknologi Pembayaran”, *Jurnal Manajemen; Motivasi* : 17 (2021), hlm 10.

⁴ Matdio Siahaan, ” Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Dunia Pendidikan” *Jurnal Kajian Ilmiah*, No. 1 (Juli 2020) hlm 75.

⁵ Yasinta Maulida dan N ila Tristiarini, “ Pengaruh Sistem Pembayaran E-Money dalam Era Digital di Tengah Wabah Covid-19 : Studi Kasus pada Masyarakat Semarang”, *Jurnal Akutansi dan Pajak*, 22(01), 2021, hlm 9.

⁶ Yulfan Arif Nurroham, dkk, “Pembayaran Digital sebagai Solusi Transaksi di Masa Pandemi Covid 19:Studi Masyarakat Muslim Solo Raya”, *Among Makarti*, Vol. 15 No 2 Tahun 2022, hlm. 261.

menunjukkan bahwa pembayaran menggunakan e-wallet menjadi metode paling banyak dipilih yakni mencapai 84,3% responden. Persentase ini meningkat pesat pada 2023 dari periode tahun sebelumnya yang memperoleh 60,9 pada 2022.⁷

Aplikasi pembayaran non tunai di Indonesia sendiri kini telah banyak muncul diantaranya: Flip, Q-ris, OVO, Go-pay, DANA, Sakuku, Link Aja, Shopeepay dan masih banyak lainnya.⁸ Dengan adanya aplikasi pembayaran non tunai atau digital payment memberikan penawaran kemudahan, kecepatan dan kenyamanan menggunakan produk pembayaran ini.⁹ Transaksi secara non tunai juga membawa beberapa dampak lainnya yaitu tidak perlu membawa uang tunai, memudahkan pengelolaan keuangan pribadi, transaksi yang efisien dan ekonomis, meminimalkan risiko dari penggunaan uang tunai, lebih mudah menyimpan dan aman, dapat dilakukan dengan cepat tanpa terbatas jarak, memperlancar kegiatan bisnis, mempercepat masyarakat untuk memperoleh barang dan jasa.¹⁰

⁷ Nabilah Muhamad, [E-Wallet, Metode Pembayaran Digital yang Paling Banyak Digunakan Warga RI saat Belanja Online \(katadata.co.id\)](https://katadata.co.id), diakses pada 27 oktober 2023 pukul 00.51.

⁸ Veronica Ong dan Nuryasman MN, “*Pengaruh Persepsi Risiko, Persepsi Kemudahan dan Literasi Keuangan Terhadap Minat Penggunaan Link Aja*” *Jurnal Manajerial dan Kewirausahaan*; Vol. 04, No. 02, April 2022 , hlm 517.

⁹ Stefani Marina dkk, “*Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Penggunaan Digital Payment Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Uki Toraja*”, *Jurnal Manuhara* ; Vol. 1, No. 3 Juli 2023, hlm 279.

¹⁰ Lidanna Dian Kurnia, “*Analisis Efisiensi Penerapan Transaksi Non Tunai dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Metro Lampung*”, *Jurnal Manajemen (DERIVATIF)*, Vol. 14. No. 1 April 2020, hlm 45.

Berangkat dari melonjaknya pertumbuhan transaksi pembayaran tunai di tengah masyarakat Indonesia ini kemudian menjadi awal bagi beberapa perusahaan dan Lembaga yang hendak bekerja sama, sebab dengan semakin majunya teknologi berupa pembayaran non tunai tersebut jika tidak diimbangi dengan pemikiran yang lebih maju untuk pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari maka akan semakin tertinggal suatu perusahaan atau lembaga itu.

Badan Amil Zakat Nasional menjadi salah satu lembaga yang bekerjasama dengan beberapa aplikasi transaksi non tunai, dimana mereka menyediakan pembayaran melalui Q-ris, OVO, Go-pay, ShopeePay, LinkAja, LinkAja Syariah, Dana dan Jenius Pay. Melalui aplikasi transaksi non tunai ini BAZNAS berharap masyarakat Indonesia yang tak memiliki waktu untuk membayar zakat secara langsung kepada Lembaga zakat dapat dengan mudah mengakses aplikasi tersebut sehingga tidak ada lagi alasan pembayaran zakat tidak dilakukan karena terlalu sibuk.¹¹

Digital Zakat atau zakat online adalah sebuah mekanisme pembayaran zakat dimana melibatkan media yang berbasis online seperti Electronic Banking dan Financial technology. Adapun menurut Khadijah zakat online adalah suatu proses pembayaran dan penerimaan zakat serta penghimpunan dan penyaluran zakat sistem digital atau melalui sistem

¹¹ <https://baznas.go.id/> diakses pada 20 Oktober 2023 pukul 09.00 WIB.

internet. Dapat disimpulkan bahwa digital zakat adalah proses penghimpunan dan pendistribusian zakat yang dilaksanakan oleh Lembaga Amil Zakat dengan media internet.

Kelebihan dari beberapa aplikasi non tunai ini tentulah memberikan kemudahan yang sangat berarti bagi masyarakat Indonesia dalam proses pembayaran zakat. Namun melalui pengamatan penulis, setiap kelebihan atau kemudahan tentulah ada beberapa kekurangan yang muncul. Entah kekurangan dari segi perekonomian, sosial, budaya bahkan dalam hukum peristiwa itu sendiri. Disini penulis akan fokus meneliti terkait keabsahan hukum pembayaran zakat melalui aplikasi transaksi non-tunai terutama di Kota Blitar. Sebab di Kota Blitar sendiri, BAZNAS memberikan hukum zakat menggunakan uang digital ini diperbolehkan namun mereka belum memberikan akses yang terbuka untuk para muzakki.¹² Sedangkan LAZISNU memperbolehkan zakat menggunakan uang digital dan mereka sudah menyediakan aplikasi non tunai untuk menerima zakat melalui aplikasi ini.¹³ Atas dasar itulah penulis mencoba melakukan analisis terkait perbedaan pendapat yang terjadi terkait pembayaran zakat non-tunai terkhusus di daerah Kota Blitar, Jawa Timur.

¹² Wawancara dengan Bapak Murtadho, Anggota BAZNAS Kota Blitar, Blitar, tanggal 21 Oktober 2023.

¹³ Wawancara dengan Bapak Alim Sulaiman, Wakil Ketua LAZISNU Kota Blitar, Blitar, tanggal 23 Oktober 2023.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dan uraian pada latar belakang tersebut, maka terdapat beberapa pokok masalah yang nantinya akan menjadi pokok inti pembahasan. Pokok masalah yang dibahas meliputi :

1. Bagaimana praktik zakat menggunakan dompet digital pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kota Blitar dan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah *Nahdatul 'Ulama* (LAZISNU) di Kota Blitar?
2. Bagaimana hukum zakat menggunakan dompet digital menurut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kota Blitar dan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah *Nahdatul 'Ulama* (LAZISNU) di Kota Blitar?
3. Bagaimana hukum pembayaran zakat non tunai (e-money) di Kota Blitar berdasarkan teori *maṣṭalah mursalah* Asy Syatibi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- 1) Mengetahui praktik zakat menggunakan dompet digital pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kota Blitar dan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah *Nahdatul 'Ulama* (LAZISNU) di Kota Blitar.

- 2) Mengetahui hukum zakat menggunakan dompet digital menurut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kota Blitar dan Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah *Nahdatul 'Ulama* (LAZISNU) di Kota Blitar.
- 3) Mengetahui hukum pembayaran zakat menggunakan uang non tunai (e-money) di Kota Blitar berdasarkan teori *Maṣlahah mursalah* Asy Syatibi.

D. Telaah Pustaka

Pertama, Maulana dan kawan-kawannya dalam penelitiannya menjelaskan bahwa pada LAZ Nurul Hayat sesuai dengan penelitian melakukan sistem pembayaran zakat, infak dan sedekah menggunakan system transfer baik antar rekening bank, maupun menggunakan aplikasi DANA.¹⁴ Kemudian terkait proses zakat digital penelitian dari Lukman Rosyidid dan kawan-kawannya dalam penelitian mereka menyatakan bahwa pembayaran zakat secara non tunai dapat dilakukan dengan beberapa tahap, salah satunya yakni dengan mengenalkan terlebih dahulu cara kerja dan harapan terhadap kebutuhan sistem pembayaran,¹⁵ Kemudian didalam penelitian Zalika Fauza dan kawan-kawan menjelaskan secara jelas tata cara pembayaran zakat melalui fitur zakat yang ada pada

¹⁴ Maulana dkk, “ Analisis Penghimpunan Dana ZIS (Zakat Infaq Sedekah) Berbasis Digital Studi Kasus (LAZNAS Nurul Hayat Cabang Medan),”, *Jurnal PESHUM* : Vol. 1, No. 6. Oktober 2022, hlm 659.

¹⁵ Lukman Rosyidi dkk, “Digitalisasi Pendataan” ,hlm 153.

aplikasi Link Aja Syariah.¹⁶ Peneliti lain yakni Tias Adema, dalam penelitiannya membahas tentang strategi fundraising di BAZNAS DIY yang ternyata dapat dilakukan menggunakan dua media yaitu dalam jaringan dan luar jaringan dengan memanfaatkan media sosial dalam kegiatan fundraising.¹⁷

Dalam penelitian Pertiwi Utami dan kawan-kawan menjelaskan bahwa hukum teknologi digital diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta tidak mengandung unsur kemudharatan.¹⁸ Kemudian penelitian Dede Darisman dan kawan-kawan menyatakan uang digital bisa dilakukan untuk transaksi sodaqah, zakat, dan infaq dengan berbagai fitur yang ada di aplikasi dan website.¹⁹ Penelitian Zakat fitrah lebih baik dilakukan secara langsung dengan makanan pokok, tetapi jika dalam keadaan mendesak boleh dilaksanakan secara online atau menggunakan uang digital dengan syarat pelaksanaan mengikuti imam

¹⁶ Zalika Fauza dkk, “Strategi Fundraising Dana Zakat Infaq Sedekah dan Waqaf (ZISWAF) pada E-Commerce LinkAja Syariah”, *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis : CEMERLANG*, Vol. 3, No. 1 Februari 2023, hlm 8.

¹⁷ Tias Aderma, “Strategi Fundraising Zakat, Infaq, dan Sedekah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunaan Kalijaga, 2023, hlm 95.

¹⁸ Pertiwi Utami, “Refleksi Hukum Zakat Digital pada BAZNAS dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Mustahik”, *Jurnal Surya Kencana Satu*”, Vol. 11, No. 1, Maret 2020, hlm 68.

¹⁹ Dede Darisman dkk, “Pandangan Masyarakat Terhadap Mata Uang Digital Untuk Alat Pembayaran Zakat, Infaq, dan Shadaqoh/Donasi dalam Hukum Islam”, *Jurnal Education and development*, Vol. 11, No. 1, Januari 2023, hlm 548.

madzhab.²⁰

Agus Budi Prakoso dan kawan-kawanya dalam penelitian mereka menjelaskan, banyak organisasi zakat telah memanfaatkan platform online untuk mengumpulkan zakat dengan tujuan memudahkan orang yang memberikan zakat untuk berkontribusi dengan mudah melalui berbagai metode pembayaran.²¹ Kemudian penelitian Mella Anjalita menjelaskan tentang efisiensi BAZNAS dan NU Care-LAZISNU dalam penghimpunan zakat terhadap pihak yang bersangkutan.²² Selanjutnya dalam penelitian Shella Dwi dan Ryan Pradesyah menjelaskan bahwa dengan adanya pembayaran digital ini dapat diaplikasikan dengan tujuan lebih tercapainya pengumpulan zakat yang lebih maksimal dan semakin bertambahnya muzakki terutama muzakki millennial.²³

Penelitian Muhammad Abdi Aziz Ramadhan, menjelaskan bahwa pasca Covid-19 ada hambatan yang dialami oleh LAZNAS yaitu sulitnya menjalin kedekatan dengan donatur zakat.²⁴ Penelitian menyatakan bahwa

²⁰ Afif Surya dkk, “Elaborasi Hukum Membayar Zakat Fitrah Menggunakan Dompot Digital dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Hukum Islam : Nalar Fiqh*, Vol 13, Issue 2, Desember 2022, hlm 129.

²¹ Agus Budi Prakoso dkk, “Kajian Literatur : Manajemen Zakat di Era Digital”, *Jurnal Religion*, Vol 1, No 5 (2023), hlm. 24.

²² Mella Anjalita, “Analisis Perbandingan Efisiensi Organisasi Pengelola Zakat Dengan Menggunakan Metode Data Envelopment Analysis (DEA) (Studi Kasus Pada BAZNAS dan NU Care-LAZISNU)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2023, hlm 74.

²³ Shella Dwi dan Ryan Pradesyah, “Sistem Penerapan Teknologi Informasi dalam Pengumpulan dan Penyaluran Ziswaf pada Lembaga Amil Zakat Alwashliyah Medan” *Jurnal Ekonomi Islam : Al-Sharf*, Vol. 3, No. 3 (2022), hlm 366.

²⁴ Muhammad Abdi Aziz, “Manajemen Fundraising Zakat, Infak, dan Sedekah Bagi Anak Yatim Pasca Pandemi Covid-19 di LAZNAS Yatim Mandiri Yogyakarta Tahun 2021-2022”, 2023.

zakat digital mengalami hambatan karena tidak semua muzaki mampu menggunakan teknologi digital untuk mengakses teknologi digital.²⁵

E. Kerangka Teoritik

Dalam menjawab rumusan masalah dalam skripsi ini, penulis menggunakan teori *Maṣlahah*. Hukum Islam sendiri merupakan sebuah aturan untuk diterapkan dalam kehidupan manusia, sebab banyak ditemukan berbagai masalah yang kemudian memunculkan perbedaan-perbedaan dalam setiap hasil istinbathnya. Perbedaan ini muncul sebab setiap perkara yang muncul akhir-akhir ini seringkali belum ada dalil *Naṣ* Al-Quran dan Hadis. *Maṣlahah* adalah suatu yang dinilai baik oleh akal karena mendatangkan kebaikan dan menghindari kerusakan untuk manusia.²⁶

Asy Syatibi menuangkan pemikirannya terkait pada dua kitabnya yaitu *Al-Muwāfaqat fi Uṣul al-Aḥkam* dan *Al-Istihṣan*. Di dalam kitab *Al-Muwāfaqat fi Uṣul al-Aḥkam* mendefinisikan *maṣlahah mursalah* adalah masalah yang ditemukan pada kasus baru yang tidak ditunjuk oleh naṣ tertentu tapi ia mengandung *kemaṣlahatan* yang sejalan (*al-munaṣib*) dengan tindakan *syara'*, dalam hal ini tidak harus didukung dengan dalil tertentu yang berdiri sendiri dan menunjuk pada masalah tetapi dapat

²⁵Yohana Eva, “ Analisis Kendala Penerapan Zakat Digital pada BAZNAS Kota Malang”, *Islamic Insights Journal*; Vol 5, No 1, hlm 9.

²⁶ Evi Iryani, “Hukum Islam, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol 17 No 2 Tahun 2017. hlm. 25.

berupa kumpulan dalil yang berfaedah pasti (*qat'i*).²⁷

Sedangkan dalam bukunya *al-I'tisam*, Asy Syatibi memberikan penjelasan tentang kedudukan masalah yang dikandung masalah baru dilihat dari kesejalaran yang mungkin dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam hukum. Menurut Asy Syatibi *maṣlahah* memiliki dua kemungkinan :²⁸

- a. Ada *naṣ* yang mengkonfirmasi kesejalaran dengan masalah yang dikandung oleh masalah baru tersebut
- b. *Maṣlahah* yang sejalan dengan syara' secara universal, bukan dengan dalil keluar (*maṣlahah mursalah*)

Dari penjelasan diatas diketahui bahwa setiap *maṣlahah* dari suatu tindakan atau perbuatan yang kemaslahatannya tidak dijelaskan oleh *naṣ* tertentu, tetapi sejalan dengan tindakan syara' secara universal, maka *maṣlahah* itu menjadi benar sehingga ia dapat dijadikan sebagai teknik penetapan hukum.

Taufiq Yusuf al-Wa'i menambahkan bahwa penjelasan asy-Syatibi tentang *Maṣlahah Mursalah* dapat dikembalikan kepada pernyataan yang sesuai atau kesejalaran. Pernyataan yang sesuai tersebut tidak ada dasar syar'I yang menunjukkan secara khusus pada pernyataan yang sesuai dan keberadaanya tidak didasarkan pada qiyas yang diterima oleh akal sehat.

²⁷ Imron Rosyadi, "Pemikiran Syatibi tentang Masalah Mursalah", *Profetika: Jurnal Studi Islam*, Vol 14, No 1 Juni 2013, hlm. 85.

²⁸ Fatimatuz Zahro', *Tradisi Pemilihan Bulan Perkawinan di Kota Blitar (Perspektif Masalah)*, (Yogyakarta: Fakultas Sayariah dan Hukum, 2022), hlm. 24.

Asy Syatibi juga menambahkan bahwa masalah baru yang belum jelas diterima atau ditolakny serta mengandung kemaslahatan dapat diputus dengan *maṣlahah mursalah* ketika berkaitan dengan masalah-masalah muamalah saja, bukan berkaitan dengan ibadah. Alasannya Asy Syatibi mengatakan bahwa *maṣlahah mursalah* sebagai tehnik penetapan hukum untuk masalah muamalat karena masalah muamalat dapat diketahui secara rasional sedangkan masalah ibadah tidak bisa.²⁹

Dengan penjelasan singkat terkait pendapat Asy Syatibi diatas, maka penulis menggunakan teori *maṣlahah* dengan fokus terhadap *maṣlahah mursalah* pandangan Asy Syatibi karena teori ini dianggap penulis sesuai dengan permasalahan yang akan menjadi objek pembahasan terkait permasalahan terkait.

F. Metode Penelitian

Untuk menganalisa data yang akan diperoleh, perlu penggunaan beberapa metode relevan untuk mendukung penelitian. Berikut beberapa metode yang akan digunakan sebagai penelitian:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan yaitu penelitian lapangan (*field Research*).³⁰ Penelitian ini dilakukan di lapangan yang berarti

²⁹ Hendri Hermawan dan Mashudi, "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam". Jurnal Ilmiah Eknmi Islam, Vol. 4, No. 01, 2018, hlm. 70.

³⁰ Hendro Dermawan, dkk. *Kamus Ilmiah Populer lengkap dengan EYD dan Pembentukan Istilah serta Akronim Bahasa Indonesia*, (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2011), hlm. 644.

meneliti wilayah tertentu seperti desa, kecamatan, kabupaten, dan lain sebagainya). Dalam penelitian lapangan, dilakukan dengan melihat fakta sosial yang ada di masyarakat dan kemudian akan dikaitkan dengan suatu teori yang berhubungan dengan fakta tersebut. Dalam penelitian ini, data atau informasi diperoleh dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nahdlatul 'Ulama (LAZISNU), serta masyarakat di Kota Blitar.

2. . Sifat penelitian

Penelitian deskriptif memiliki tujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat terkait fakta dan sifat populasi daerah tertentu.

Sedangkan untuk pemerolehan data, penulis menggunakan metode pengumpulan kualitatif. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang dapat menghasilkan deskriptif, pengucapan atau tulisan serta perilaku dapat diamati dari orang (subjek) itu sendiri.

Penelitian kualitatif memiliki sifat induktif yang dimulai dari lapangan yaitu fakta empiris. Peneliti nantinya akan terjun ke lapangan, mempelajari suatu proses atau penemuan yang terjadi karena proses yang alami, kemudian dari proses mencatat, menganalisis, menafsirkan dan melaporkan serta menarik kesimpulan dari proses tersebut.

Penelitian ini nantinya akan berisi tentang deskripsi tentang Hukum pelaksanaan zakat dengan dompet digital serta pelaksanaannya di Kota Blitar. Penelitian ini juga akan mendeskripsikan pelaksanaan atau

implementasi zakat secara digital di Kota Blitar. Kemudian dalam penelitian ini analisis akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan teori *Maṣlahah Mursalah* pandangan As-Syatibi.

3 . Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Usul fiqh, yaitu menganalisis data dengan menggunakan pendekatan metodologi hukum Islam.³¹ Pendekatan yang dilakukan dengan cara menilai suatu masalah dari sudut legal-formalnya. Hasil dari pendekatan ini berupa kesimpulan halal-haram, boleh atau tidak boleh.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang akan dibutuhkan, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data dengan beberapa tahap, yaitu:

- a. Wawancara yaitu Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan kepada subjek yang akan diwawancarai.³² Wawancara akan ditujukan kepada Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Ketua Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nahdatul ‘Ulama (LAZISNU), serta beberapa masyarakat di Kota Blitar.
- b. Observasi, Yaitu cara mengadakan pencatatan secara sistematis tentang perilaku dengan melihat atau mengamati tingkah individu

³¹ Sofyan A.P. Kau, *Metodologi Penelitian Hukum Islam; Penuntun Praktis untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), hlm. 158.

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi, cer. Ke-4* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 188.

atau kelompok yang diteliti secara langsung. Dalam penelitian ini, observasi akan dilakukan di kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), di kantor Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nahdlatul 'Ulama (LAZISNU) dan beberapa masyarakat di daerah Kota Blitar untuk mengumpulkan beberapa informasi.

- c. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data penelitian melalui sejumlah dokumen yaitu informasi yang didokumentasikan. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan data berupa catatan, foto, rekaman, maupun dokumentasi lainnya untuk mempermudah proses penelitian.³³

5. Analisis data

Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif yakni data yang mengacu pada data kualitas objek penelitian, yaitu ukuran data berupa non angka yang berupa satuan kualitas, atau dapat disebut juga serangkaian informasi verbal dan nonverbal yang disampaikan informan kepada peneliti untuk dijelaskan perilaku atau peristiwa yang menjadi fokus penelitian.³⁴

Penelitian Kualitatif bersifat deskriptif maksudnya data yang dianalisis dari gejala atau fakta yang diamati, tidak harus selalu berbentuk angka atau koefisien antar variabel.

³³ Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Pedoman Penulisan Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2017), hlm. 42.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 189.

G. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini dapat tersusun secara sistematis terhadap persoalan yang akan dikaji, maka dalam pembahasan skripsi ini penulis akan membagi pembahasan ke dalam lima bab. Sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama, yakni dengan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah dalam permasalahan tentang hukum islam terkait zakat digital di Kota Blitar, rumusan masalah dalam penelitian, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode yang digunakan dalam penelitian, dan yang terakhir sistematika pembahasan tentang struktur pembahasan yang akan disusun oleh penyusun dalam melakukan penelitian. Bab ini disusun untuk memberikan gambaran atau garis besar pembahasan yang akan diteliti oleh penyusun untuk menghantarkan pada bab-bab selanjutnya.

Bab kedua berisi tentang penjabaran atau penjelasan mengenai teori yang akan digunakan dalam menjawab rumusan masalah penelitian yakni teori *Maṣlaḥah Mursalah*. Pada bab ini penyusun akan menjabarkan terkait *Maṣlaḥah Mursalah*, sehingga dapat memudahkan dalam pemahaman terkait teori ini.

Bab Ketiga, berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian yaitu Kota Blitar, tujuan pelaksanaan zakat digital di Kota Blitar, pelaksanaan program zakat secara digital di Kota Blitar yakni Badan Amil Zakat

Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nahḍatul ‘Ulama (LAZISNU) di Kota Blitar dan analisis terkait perbedaan pendapat terkait hukum zakat digital menurut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nahḍatul ‘Ulama (LAZISNU) di Kota Blitar. Sehingga dengan adanya bab ini akan dapat diketahui alasan pemilihan Kota Blitar, BAZNAS dan LAZISNU Kota Blitar sebagai obyek penelitian penyusun.

Bab keempat, berisi tentang analisis hukum pembayaran zakat menggunakan dompet digital ditinjau dari *maṣṭalah mursalah*. Analisis tersebut dengan membandingkan antara Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nahḍatul ‘Ulama (LAZISNU) di Kota Blitar. Analisis dilakukan setelah data-data pendukung penelitian terpenuhi sehingga mempermudah peneliti dalam menganalisis kasus sehingga kemudian dapat mengungkap fakta penelitian.

Bab kelima, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian. Pada bagian ini juga akan dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Lampiran-lampiran ini akan menjadi bukti-bukti pelaksanaan penelitian dan juga melengkapi apa yang belum jelas di dalam bab pembahasan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang penyusun dapatkan dalam penelitian hukum pembayaran zakat menggunakan dompet digital tinjauan *masalah mursalah* (perbandingan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) di kota blitar) yaitu sebagai berikut:

1. Praktik penggunaan zakat melalui aplikasi non tunai atau *e-money* di Kota Blitar ini memiliki perbedaan antara BAZNAS Kota Blitar dan LAZISNU Kota Blitar. BAZNAS di Kota Blitar dalam praktiknya belum menyediakan aplikasi non tunai sama sekali untuk muzaki yang membayar melalui BAZNAS.

Sedangkan LAZISNU telah menyediakan aplikasi non tunai berupa Q-Ris untuk memberikan fasilitas bagi muzaki yang hendak membayar zakat melalui aplikasi non tunai.

2. Hukum membayar zakat menggunakan uang non tunai atau *e-money* ini hukumnya yaitu mubah. Dan hukum ini telah disepakati oleh kedua Lembaga yaitu BAZNAS dan LAZISNU, dimana menurut BANAS pembolehan ini didasarkan pada pembolehan zakat dengan sistem transfer. Dan tentunya juga diperbolehkan dengan metode-metode istinbath lainnya.

Sedangkan menurut LAZISNU, pembolehan pelaksanaan zakat menggunakan uang non tunai ini berdasarkan pada kebolehan hukum membayar zakat menggunakan uang. Dua putusan tersebut diputuskan oleh MUI (Majlis Ulama Indonesia) dan LBMNU (Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama) sebagai dua Lembaga fatwa yang diikuti fatwanya oleh BAZNAS dan LAZISNU.

3. Menurut teori Asy Syatibi yang digunakan oleh penyusun untuk menganalisis hukum penggunaan uang non tunai atau e-money sebagai media pembayaran zakat ini, BAZNAS dan LAZISNU di Kota Blitar memiliki tingkatan kemaslahatan yang berbeda.

Dalam praktik zakat menggunakan uang non tunai di BAZNAS Kota Blitar masih pada tahap kemaslahatan Tahsiniyat, dimana zakat dengan sistem tersebut merupakan sebuah pelengkap saja sebab ketika para muzaki tidak ingin atau tidak bisa

menggunakan aplikasi non tunai tersebut muzaki bisa beralih pada metode online lainnya yakni transfer. Sedangkan praktik penggunaan uang non tunai atau e-money sebagai media pembayaran zakat pada LAZISNU Kota Blitar, sudah dapat dikatakan mencapai Kemaslahatan Hajiyyat sebab di LAZISNU kehadiran aplikasi non tunai atau e-money sebagai media pembayaran zakat ini telah mampu memberikan kemudahan kepada muzaki yang menggunakannya. Walaupun memang tidak

akan ada kerugian ketika aplikasi tersebut tidak ada yang menggunakan.

B. Saran-Saran

Penyusun memiliki beberapa saran terkait pembayaran zakat menggunakan dompet digital tinjauan *maslahah mursalah* (perbandingan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) di kota blitar) untuk kedepannya, yaitu sebagai berikut:

1. BAZNAS dan LAZISNU

Penelitian ini masih memiliki kekurangan terkait Narasumber yang di wawancarai, sebab dalam penelitian penyusun masih hanya mewawancarai badan pengurus zakat dari BAZNAS dan LAZISNU di Kota Blitar. Penelitian ini belum sampai kepada fokus wawancara muzakki dan mustahik zakat. Adapun wawancara dengan muzakki dalam penelitian ini masih belum maksimal karen wawancara yang sangat singkat.

2. Masyarakat

Dalam penelitian ini penyusun masih belum melibatkan masyarakat pelaku zakat maupun penerima zakat seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

3. Aplikasi Non Tunai Zakat

Dalam penelitian ini masih fokus pada praktik pemberlakuan zakat menggunakan uang non tunai, sehingga penyusun masih melupakan detail proses pembayaran zakat dengan uang tunai secara sistematis.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Penerbit Diponegoro, 2013.

B. Hadis

Al-Banna, Hasan Imam Nawawi, *Al-Ma'tsurat dan Hadits Arba'in*, Penerbit Al-Maktab Al-Islami, Jakarta 2007.

C. Fikih dan Uşul Fikih

Halil, Thahir, *Ijtihad Maqasidi: Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksitas Masalah*, Yogyakarta: Pelangi Aksara, cet. 1, Desember 2015.

Hayatuddin, Amrullah *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memenuhi Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, cet.1, 2019.

Mufid, Moh, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer : Dari Teori ke Aplikasi*, Jakarta: Kencana, cet. 2, 2016.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, 2 Jilid, Jakarta: Kencana, cet. 6, 2011.

Syatibi, Abu Ishaq Asy-, *Al-Muwāfaqāt Fi Ushul al-Syari'ah*, 4 Jilid, Beirut: Dar Al-Ma'rifat, 2003.

Syatibi, Asy-, *Al-I'tisham, Buku Induk Pembahasan Bid'ah dan Sunnah*, Buku Islam Rahmatan, 2006.

Syukri, Muhammad dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah*, Jakarta: Kencana, cet. 2, 2011.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, 8 Jilid, Jakarta: Gema Insani, 2011.

D. Lain-Lain

- Abdi Aziz, Muhammmad, *Manajemen Fundraising Zakat, Infak, dan Sedekah Bagi Anak Yatim Pasca Pandemi Covid-19 di LAZNAS Yatim Mandiri Yogyakarta Tahun 2021-2022*, 2023.
- Aderma, Tias, *Strategi Fundraising Zakat, Infaq, dan Sedekah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Daerah Istimewa Yogyakarta*, Skripsi Universitas Islam Negri Sunaan Kalijaga, 2023.
- Andriyanto, Irsad, *Pemberdayaan Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat*, ZISWAF, Vol. 1, No. 2, Desember 2014.
- Anjalita, Mella, *Analisis Perbandingan Efisiensi Organisasi Pengelola Zakat Dengan Menggunakan Metode Data Envelopment Analysis (DEA) (Studi Kasus Pada BAZNAS dan NU Care-LAZISNU)*, Skripsi Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga, 2023.
- A.P., Sofyan Kau, *Metodologi Penelitian Hukum Islam; Penuntun Praktis untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013.
- Arifin, *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah*, Yogyakarta: Elex Media Komputindo, cet. 1, 2011.
- Atabik, Ahmad, *Peranan Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan*, Jurnal Zakat Wakaf.
- Arum, Risma dan Dwi, Sri, *Preferensi Mahasiswa dalam Menggunakan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) sebagai Teknologi Pembayaran*, Jurnal Manajemen Motivasi, 2021.
- Asnawi, HS, *Pernikahan Melalui Telepon dan Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum, Vol. 1, No. 1, 2012.
- Bintania, Aris dkk, *Zakat & Kesejahteraan Subjektif Mujakki*, Indramayu: Penerbit Adab, cet. 1, 2023.
- Cahya, Regita, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keabsahan Pembayaran Zakat Yang Dilakukan Secara Online Yang Berafiliasi Dengan Baznas Menurut Imam Syafi'i*, Vol. 26, No. 7, Februari 2020.
- Darisman, Dede dkk, *Pandangan Masyarakat Terhadap Mata Uang Digital Untuk Alat Pembayaran Zakat, Infaq, dan Shadaqoh/Donasi dalam Hukum Islam: Jurnal Education and development*, Vol. 11, No. 1, Januari 2023.

- Dermawan, Hendro dkk, *Kamus Ilmiah Populer lengkap dengan EYD dan Pembentukan Istilah serta Akronim Bahasa Indonesia*, Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2011.
- Dian Kurnia, Lidanna, *Analisis Efisiensi Penerapan Transaksi Non Tunai dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Metro Lampung, Jurnal Manajemen (DERIVATIF)*, Vol. 14 No. 1 April 2020.
- Eva, Yohana, *Analisis Kendala Penerapan Zakat Digital pada BAZNAS Kota Malang, Islamic Insights Journal*, Vol. 5, No. 1.
- Fadhil, Mursyid, *Persepsi pembayaran Zakat Infaq dan Sedekah Menggunakan Qris dengan Identitas Sosial Sebagai Pemoderasi (Studi Pada Anggota dan Korps Alumni FOSSEI Nasional 2022-2023)*, Tesis, 2023.
- Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2017.
- Fauza, Zalika dkk, *Strategi Fundraising Dana Zakat Infaq Sedekah dan Waqaf (ZISWAF) pada E-Commerce LinkAja Syariah, Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis: CEMERLANG*, Vol. 3, No. 1, Februari 2023.
- Fikri, Ali, *Hukum Qada Salat Untuk Orang Meninggal (Studi Komparatif Fatwa Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Dan Majelis Tarjih Muhammadiyah)*, *Al-Mazaahib*, Vol. 7, No. 1, 2019.
- Hafidudin, Didin, *Agar harta Berkah dan Bertambah*, Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Hakim, Abdul dkk, *Taqlid dan Talfiq Dalam Kehidupan Keberagamaan Masyarakat Indonesia*, *Jurnal Studi Keislaman*.
- Hermawan, Hendri dan Mashudi, *Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam*, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 01, 2018.
- Iryani, Evi. *Hukum Islam, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia*, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 17, No. 2, 2017.
- Jamaludin, Acmad, *Maslahah Mursalah Dalam Dinamika Ijtihad Kontemporer*, *Empirisma*, Vol. 25, No. 1, Januari 2016.
- Kasanah, Uswatun, *Pelaksanaan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40/Permentan/Sr.230/7/2015 Tentang Fasilitas Asuransi Pertanian Di Desa Mojorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten*

Madiun (*Analisis Efektifitas Hukum Dan Masalah, Skripsi*, 2019).

- Marina, Stefani dkk, *Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Penggunaan Digital Payment Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Uki Toraja, Jurnal Manuhara*, Vol. 1, No. 3, Juli 2023.
- Maulana dkk, *Analisis Penghimpunan Dana ZIS (Zakat Infaq Sedekah) Berbasis Digital Studi Kasus (LAZNAS Nurul Hayat Cabang Medan), Jurnal PESHUM*, Vol. 1, No. 6, Oktober 2022.
- Maulida, Yasinta dan Tristiarini, Nila, *Pengaruh Sistem Pembayaran E-Money dalam Era Digital di Tengah Wabah Covid-19 : Studi Kasus pada Masyarakat Semarang, Jurnal Akutansi dan Pajak*, 2021.
- Mauludin, Muhammad Raihan dan Sri Herianingrum, *Pengaruh Digital Zakat Terhadap Penghimpunan Zakat dan Kinerja Lembaga Amil Zakat, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 9, No. 1, Januari 2022.
- Mursyidah, Ai Imas dan Ahmad Hasan, *Zakat Produktif pada QS. AT-Taubah Ayat 103 (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional Kota Tasikmalaya), Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. XIII, No. 1, Maret 2023.
- Muzayyanah dan Heni Yulianti, *Mustahik Zakat dalam Islam, Studi Pendekatan Sosio Kultural Masyarakat*, *Jurnal al-Mizan*, Vol. 4, No. 1, Februari 2020.
- Nasrullah Ainul Yaqin, *Kehujjahan Hukum Negara Sebagai Sumber Hukum Islam Dalam Pemikiran Sayyid Muhammad Rasyid Rida dan Wahbah Zuhaili, Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, Vol. 5 No. 2, 2018.
- Nawawi, Imam, *Al Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, Penerbit Buku Islam Rahmatan, Pustaka Azzam, 2022.
- Nur Khoiriyah, Luthfiana, *Efektifitas Pelaksanaan Digital Fundraising dalam Meningkatkan Pembayaran Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta*, 2023.
- Nurrohman, Yulfan Arif dkk, *Pembayaran Digital sebagai Solusi Transaksi di Masa Pandemi Covid 19: Studi Masyarakat Muslim Solo Raya, Among Makarti*, Vol. 15, No. 2, 2022.
- Nyak Umar, Mukhsin, *Kaidah Fiqhiyyah dan Pembaharuan Hukum Islam*, Banda Aceh: Yayasan WDC, cet. 2, 2017.
- Ong, Veronica dan Nuryasman, *Pengaruh Persepsi Risiko, Persepsi Kemudahan dan Literasi Keuangan Terhadap Minat Penggunaan Link Aja, Jurnal*

Manajerial dan Kewirausahaan, Vol. 04, No. 02, April 2022.

- Prakoso, Budi dkk, *Kajian Literatur: Manajemen Zakat di Era Digital*, *Jurnal Religion*, Vol. 1, No. 5, 2023.
- Putri, Masna'iyah, *Analisis Minat Nasabah Dalam Menyalurkan Dana Zakat Melalui Digital Banking dengan Menggunakan Model UTAUT (Unified Theory of Acceptance and use of Technolgy)*, Skripsi, 2022.
- Rais, Isnawati, *Muzakki dan Kriterianya dalam tinjauan Fikih Zakat*, *Jurnal Al-Iqtishad*: Vol. 1, No. 1, Januari 2009.
- Ridlo, Ali, *Zakat dalam Perspektif Ekonomi Islam*, *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 7, No. 1, Januari 2014.
- Ridwan, Murtadho, *Fleksibilitas Hukum Ekonomi Syariah, Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 1, No. 2, September 2018.
- Rosyadi, Imron, *Pemikiran Syatibi tentang Masalah Mursalah, Profetika: Jurnal Studi Islam*, Vol. 14, No. 1, Juni 2013.
- Sakka, Abdul Rahman dan Latifatul Qulub, *Eektivitas Penerapan Zakat Online Terhadap Peningkatan Pembayaran Zakat pada Lembaga Dompot Dhuafa Sulsel, Al-Azhar*, Vol. 1, No. 2, Juli 2019.
- Salma, *Masalah Dalam Perspektif Hukiim Islam, Jurnal Ilmiah: Al-Syir'ah*, Vol . 10, No. 2, 2012.
- Satria, Irwan, *Dampak E-Service Quality Terhadap Kepuasan Pelanggan pada E-Commerse Bukalapak*, Skripsi Universitas Pendidikan Indonesia, 2020.
- Siahaan, Matdio, *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Dunia Pendidikan, Jurnal Kajian Ilmiah*, No. 1, Juli 2020.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, Bandung: Alfabeta, cet. 4, 2013.
- Sukma Islimiati, Istighfarin, *Analisis Pengaruh Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik dengan Berdasarkan Model CIBEST (Center For Islamic Business And Economic Studies) di BAZNAS Kota Yogyakarta*, Skripsi, 2023.
- Surya, Afif dkk, *Elaborasi Hukum Membayar Zakat Fitrah Menggunakan Dompot Digital dalam Perspektif Islam*, *Jurnal Hukum Islam : Nalar Fiqh*, Vol. 13, No. 2, Desember 2022.
- Suryadi, Andi, *Mustahiq dan Harta yang wajib dizakati Menurut Kajian Para*

Ulama, Banten: Jurnal Tazkiya, Vol. 19, No. 1, Januari-Juni 2018.

Syaputra, Ansor. *Faktor-Faktor Muzakki Tidak Membayar Zakat Infak dan Sedekah Melalui Badan Amil Zakat Nasional*, *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial; Nusantara*, Vol. 10, No. 4, 2023.

Utami, Pertiwi, *Refleksi Hukum Zakat Digital pada BAZNAS dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Mustahik*, *Jurnal Surya Kencana Satu*, Vol. 11, No. 1, Maret 2020.

Wahyuni, Sri dkk, *Efektifitas Penerapan Financial Technology (Fintech) dan Strategi Fundraising dalam Optimalisasi Penghimpunan ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf) (Studi Kasus Dompot Dhuafa Waspada Sumatera Utara)*, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 6, No. 2, 2022.

Yuliadi, Mukrim dkk, *Ijbar Wali Perspektif Masalah Al-Syathibi*, Guepedia, cet. 1, 2020.

Zahro', Fatimatuz, *Tradisi Pemilihan Bulan Perkawinan di Kota Blitar (Perspektif Masalah)*, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2022.

E. WEBSITE

[Badan Pusat Statistik Kota Blitar \(bps.go.id\)](https://bps.go.id), “ Pertumbuhan Ekonomi Kota Blitar”, diakses pada 27 Desember 2023, pukul 22.46.

[Badan Pusat Statistik Kota Blitar \(bps.go.id\)](https://bps.go.id) diakses pada 27 Desember 2023 pukul 22.13

[BAZNAS Ajak Masyarakat Zakat Digital - BAZNAS](https://baznas.go.id).diakses pada tanggal 17 januari 2024 pukul 18.16.

[BPS Provinsi Jawa Timur](https://bps.go.id) diakses pada 27 Desember 2023 pukul 16.00.

[E-Wallet, Metode Pembayaran Digital yang Paling Banyak Digunakan Warga RI saat Belanja Online \(katadata.co.id\)](https://katadata.co.id), [Nabilah Muhamad](https://nabilahmuhamad.com) diakses pada 27 oktober 2023 pukul 00.51.

[Gambaran Umum | Kota Blitar \(blitarkota.go.id\)](https://blitarkota.go.id) diakses pada 25 Desember 2023 pukul 22.23 WIB.

<https://baznas.go.id/> diakses tanggal 20 Oktober 2023 pukul 09.00.

[Open Data Kota Blitar \(blitarkota.go.id\)](https://blitarkota.go.id) diakses pada 27 Desember 2023 pukul

17.00.

[Beranda | Kota Blitar \(blitarkota.go.id\)](http://blitarkota.go.id) diakses pada 22 Desember 2023, Pada pukul 08.00 WIB

[Sejarah Kota Blitar \(kompas.com\)](http://kompas.com) diakses pada 25 Desember 2023, pada pukul 22.23 WIB

[Gambaran Umum | Kota Blitar \(blitarkota.go.id\)](http://blitarkota.go.id) diakses pada 25 Desember 2023 pukul 22.23 WIB.

[BPS Provinsi Jawa Timur](http://bpsprovinsi.jawabankab.go.id) diakses pada 27 Desember 2023 pukul 16.00

[BAZNAS](http://baznas.or.id) diakses pada 26 Desember 2023 pada pukul 10.30 WIB

F. WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak Farid, Ketua LBMNU Kota Blitar pada 24 November 2023

Wawancara dengan Bapak Alim Sulaiman, Ketua LAZISNU Kota Blitar, Blitar, tanggal 24 November 2023.

Wawancara dengan Ibu Sriatin, Wakil Ketua LAZISNU Kota Blitar pada tanggal 24 November 2023

Wawancara dengan Bapak Mariyoto, Ketua BAZNAS Kota Blitar pada 23 November 2023.

Wawancara dengan Bapak Murtadho, Anggota BAZNAS Kota Blitar, Blitar, tanggal 21 Oktober 2023.

Wawancara Sudara A Pada tanggal 26 November 2023.